

WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR ... TAHUN ...

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk kepribadian peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri dan kecakapan hidup demi terwujudnya generasi muda yang cerdas, beradab dan berbudaya, tangguh dan berdaya saing perlu dilaksanakan Kepramukaan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peserta didik yang memiliki jiwa kepemimpinan, patriotisme, dan solidaritas perlu diberikan pendidikan kepramukaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional;
- c. bahwa untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka perlu mengatur Pembinaan dan Pengembangan organisasi Kepramukaan di Kota Padang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169)

79

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
5. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
6. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap organisasi kepramukaan secara berdaya guna dan berhasil guna

77

untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

7. Pengembangan adalah suatu proses peningkatan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada organisasi kepramukaan untuk meningkatkan potensi, pengembangan nilai-nilai kepramukaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.

Pasal 2

Pembinaan dan Pengembangan organisasi Kepramukaan berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan organisasi Kepramukaan bertujuan untuk:

- a. membentuk kepribadian dan watak peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, memiliki kecakapan hidup, kecintaan terhadap adat, kearifan dan budaya daerah;
- b. mengembangkan kompetensi diri pribadi peserta didik seutuhnya, meliputi keunggulan pada aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat beradat budaya;
- c. mengembangkan kompetensi profesional tenaga pendidik dalam melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa dan Negara, dan prioritas pembangunan daerah; dan
- d. mencapai tujuan-tujuan pembangunan bidang Sumber daya Manusia berkualitas di Kota Padang secara berkesinambungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pembinaan Dan Pengembangan organisasi Kepramukaan meliputi:

- a. pembinaan organisasi Kepramukaan;
- b. pengembangan organisasi Kepramukaan;
- c. penyelenggaraan pendidikan Kepramukaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengendalian dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PEMBINAAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap organisasi Pramuka.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. badan usaha;
 - b. lembaga pendidikan; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (3) Pembinaan Kepramukaan dilaksanakan sebagai penugasan wajib bagi seluruh tenaga pendidik pada setiap satuan Pendidikan dasar.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk peningkatan:

77

- a. manajemen organisasi;
 - b. kapasitas sumber daya manusia;
 - c. kapasitas sumber daya ekonomi;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. jejaring kerja.
- (5) Tenaga pendidik pada setiap satuan Pendidikan dasar yang tidak melaksanakan pembinaan Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 6

Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(4) huruf a dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. bimbingan;
- b. pelatihan;
- c. penetapan klasifikasi; dan/atau
- d. penyediaan kelengkapan organisasi.

Pasal 7

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan melalui kegiatan :

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. keterampilan;
- d. bimbingan; dan/atau
- e. studi banding.

Pasal 8

Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilakukan melalui kegiatan :

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. keterampilan;
- d. bimbingan;
- e. studi banding; dan/atau
- f. pendampingan terhadap bidang usaha.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana yang telah dimiliki;
 - b. bekerja sama dengan pihak ketiga;
 - c. hibah; atau
 - d. pembangunan prasarana dan sarana.
- (3) Pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pramuka dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

77

Pasal 10

Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e dilakukan melalui kegiatan :

- a. konsultasi;
- b. koordinasi;
- c. kolaborasi; dan/atau
- d. kemitraan.

BAB III

PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN

Pasal 11

Pengembangan organisasi kepramukaan dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan rencana strategis kepramukaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kwartir nasional;
- b. menggabungkan kegiatan organisasi gerakan pramuka di Kwartir Cabang;
- c. memanfaatkan teknologi dalam kegiatan kepramukaan; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan tingkat Daerah, nasional dan internasional.

Pasal 12

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan organisasi kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa :

- a. sarana;
- b. prasarana;
- c. pendanaan;

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan;
- b. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
- c. membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban untuk:
 - a. membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan
 - b. membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan.

- (3) Orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban untuk:
 - a. memberikan dukungan pendanaan dan sumber-sumber dana yang sesuai dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pembinaan dan pengembangan kepramukaan;
 - b. mendukung pengadaan sarana dan prasarana dalam kegiatan kepramukaan; dan
 - c. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pengawasan, pembinaan dan pendanaan terhadap pengadaan dan penyelenggaraan tenaga pendidik kepramukaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Kepramukaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Kepramukaan.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan Kepramukaan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan dan pengendalian mutu kepramukaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan; dan/atau
 - b. penyediaan tenaga ahli, instruktur, pelatih, dan/atau mentor.

Pasal 19

Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Kepramukaan di Daerah dilakukan oleh Wali Kota selaku Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kota Padang.

99

- (2) Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Kepramukaan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka.

Pasal 21

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan/atau
 - e. evaluasi.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :
- a. pengawasan langsung tentang manajemen pengelolaan kwartir;
 - b. pengawasan administrasi tentang perencanaan dan pelaksanaan program kwartir;
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk :
- a. pertemuan secara berkala; dan/atau
 - b. rapat/diskusi;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan secara bertingkat.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk kunjungan secara berkala dan bertingkat.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam bentuk :
- a. evaluasi input; dan
 - b. evaluasi produk.
- (7) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan berikutnya.
- (8) Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan organisasi Kepramukaan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan organisasi Kepramukaan bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan / atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat

79

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2025
WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR (/ /2025)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Gerakan Pramuka bertujuan membentuk setiap anggotanya memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup.

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka perlu mengatur pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan di Kota Padang, agar pembinaan dan pengembangan kepramukaan dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diatur dalam peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR ...